



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

WIEFA MEGA MORELLA Perempuan Lahir di Bukittinggi tanggal 5 Agustus 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasa Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira Tahun 1972 telah terjadi pernikahan antara kedua Orang tua Pemohon yaitu **Faines Jamal** (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **Wildar Suin** (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu **Faines Jamal** (Ayah Kandung Pemohon) dengan **Wildar Suin** (Ibu Kandung Pemohon) tidak dapat ditemukan lagi karena pernikahan tersebut telah sangat lama dan orangtua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orangtua Pemohon;
3. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon yaitu **Faines Jamal** (Ayah Kandung Pemohon) dengan **Wildar Suin** (Ibu Kandung Pemohon) telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu diantaranya:

1. Nama : Wiefa Mega Morella

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 5 Agustus 1974
NIK : 1306094508740002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 10 D RT 001 RW 002
Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang
Kota Bukittinggi
Pekerjaan : PNS
2. Nama : Wiefi Resi Rezeki
Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 23 November 1975
NIK : 2171116311759006
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 10 D RT 001 RW 002
Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang
Kota Bukittinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
3. Nama : Wiefi Cipta
NIK : 1371112510770003
Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru / 25 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat : Jl. Belibis Simpang Belibis 1 No. 12 B RT
003 RW 018 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1306-KM-07122023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 07 Desember 2023 menerangkan bahwa Orangtua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yaitu WILDAR SUIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2015 di Bukittinggi;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 000/13/BPA-SEKRT/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Pasar Atas tertanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa Orangtua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu **Faines Jamal** telah meninggal dunia pada 14 Maret 1998 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 D, RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Faines Jamal** (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum **Faines Jamal** (Ayah Kandung Pemohon);

9. Bahwa Pemohon **Wiefi Resi Rezeki** dan Pemohon **Wiefa Cipta** telah memberikan kuasa kepada Pemohon **Wiefa Mega Morella** untuk mengajukan permohonan dan menghadap di persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon;

10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

11. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

a. Kartu Keluarga

1) Kartu Keluarga **Wiefa Mega Morella** dengan Nomor 1375012305120005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nama Kepala Keluarga Muhammad Salim;

2) Kartu Keluarga **Wiefi Resi Rezeki** dengan Nomor 2171110602090041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada 29 November 2022;

3) Kartu Keluarga **Wiefa Cipta** dengan nomor 6271031805210016 yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya pada tanggal 13 Desember 2023

b. Kartu Tanda Penduduk

1) Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Wiefa Mega Morella** dengan Nomor 1306094508740002 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Wiefi Resi Rezeki** dengan Nomor 2171116311759006 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022;

3) Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wiefa Cipta** dengan Nomor 1371112510770003 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2023;

c. Akta Kelahiran

1) Akta Kelahiran atas nama WIEFA MEGA MORELLA Nomor 527/D-2009 tertanggal 07 Mei 2009;

d. Kutipan Akta Nikah

1) Kutipan Akta Nikah atas nama WIEFA MEGA MORELLA Nomor 058/58/I/2001 tertanggal 09 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam

e. Kutipan Akta Kematian

1) Kutipan Akta Kematian Nomor 1306-KM-07122023-0010 menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama **Wildar Suin** di Bukittinggi pada tanggal 14 November 2015;

f. Surat Keterangan Meninggal

1) Surat Keterangan Meninggal Nomor 000/13/BPA-SEKRT/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi tertanggal 08 Desember 2023 menerangkan bahwa Orangtua Para Pemohon (Ayah Kandung Para Pemohon) yaitu **Faines Jamal** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 1998 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

g. Surat Kuasa

Surat Kuasa Pemohon **Wiefi Resi Rezeki** dan Pemohon **Wiefa Cipta** yang telah memberikan kuasa kepada Pemohon **Wiefa Mega Morella** untuk mengajukan permohonan dan menghadap di persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ayah Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon yaitu Faines Jamal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 1998 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 10 D, RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **Faines Jamal** (Ayah Kandung Pemohon)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiefa Mega Morella dengan Nomor 1306094508740002 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiefi Resi Rezeki dengan Nomor 2171116311759006 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiefa Cipta dengan Nomor 1371112510770003 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Salim dengan Nomor 1375012305120005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 12 Maret 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiefi Resi Rezeki dengan Nomor 2171110602090041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 29

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiefa Cipta dengan nomor 6271031805210016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya pada tanggal 13 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Wiefa Mega Morella dengan Nomor Nomor 527/D-2009 tanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Muhammad Salim dengan Wiefa Mega Morella Nomor 058/58/1/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam pada tanggal 09 Januari 2001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Faines Jamal Nomor 000/13/BPA-SEKRT/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Wildar Suin Nomor 1306-KM-07122023-0010 tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris dalam pembuatan Akta Kematian orang tua yang bernama Faines Jamal tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Mira Rahmi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dengan Pemohon bersaudara satu nenek;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon karena sampai sekarang belum ada Akta Kematianannya;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 di rumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomo 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Faines Jamal dan Ibunya bernama Wildar Suin;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2015 dan telah mempunyai akta kematian;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon menikah di Tilatang Kamang sekira tahun 1972;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Ayah dan ibu Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Wiefi Resi Rezeki dan Wiefi Cipta;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Wiefi Resi Rezeki dan Wiefi Cipta telah menguasai kepada Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon karena mereka bertempat tinggal di luar kota;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasa Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Yelly;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara satu nenek;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dengan Pemohon bersaudara satu nenek;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon karena sampai sekarang belum ada Akta Kematian;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 di rumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomo 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Faines Jamal dan Ibunya bernama Wildar Suin;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2015 dan telah mempunyai akta kematian;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon menikah di Tilatang Kamang sekira tahun 1970an;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Ayah dan ibu Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Wiefi Resi Rezeki dan Wiefi Cipta;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Wiefi Resi Rezeki dan Wiefi Cipta telah mengkuasakan kepada Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon karena mereka bertempat tinggal di luar kota;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasal Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Faines Jamal untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Mira Rahmi dan Yelly yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiefa Mega Morella dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Salim serta dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasal Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Salim, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiefa Mega Morella, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah Muhammad Salim dan Wiefa Mega Morella dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Faines Jamal dengan ibu bernama Wildar Suin dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Faines Jamal dengan Wildar Suin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiefi Resi Rezeki, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiefa Cipta dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris dengan demikian dapat dilihat bahwa dari perkawinan Faines Jamal dengan Wildar Suin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan untuk pengurusan Akta Kematian Faines Jamar telah diberikan kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Faines Jamal dan dari keterangan Saksi-saksi bahwa Ayah kandung Pemohon yaitu Faines Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 di rumahnya yang beralamat Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasal Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan demikian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Faines Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mira Rahmi dan saksi Yelly serta keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya ingin mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon bernama Faines Jamal dan Pemohon mengajukan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon karena sampai sekarang belum ada Akta kematiannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan bahwa Pemohon ingin mengurus akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Faines Jamal yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 dirumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dimana atas kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon pada petitum ke dua cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Faines Jamal Nomor 000/13/BPA-SEKRT/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mira Rahmi dan saksi Yelly ditemukan fakta bahwa akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Faines Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 dirumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi belum memiliki akta kematian, sehingga terhadap meninggalnya Ayah kandung Pemohon tersebut dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan dari Pengadilan, dan dikarenakan terhadap kematian tersebut adalah menjadi kewajiban bagi pihak keluarga melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga petitum ke tiga Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya serta perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Faines Jamal yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 dirumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 10 D RT 01 RW 02 Kelurahan Benteng Pasal Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi sebagai instansi pelaksana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Faines Jamal (ayah kandung Pemohon) tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp140.400,00 (seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Meri Yenti, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Raka Pramudya Bkti,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bkt



Raka Pramudya Bakti, S.H

Meri Yenti, S.H., M.H

Rincian Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 55.400,00 |
| 3. PBNP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 25.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp140.400,00

(seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);